



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 26/G/2019/PTUN-PGP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SAMSUL BAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, tempat tinggal Jalan Sederhana Toboali Rt. 010 Rw 005 Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/JAS/VIII/2019, tertanggal 18 Agustus 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. JHOHAN ADHI FERDIAN, S.H., C.L.A.;
2. SUWANTO KAHIR, S.H.;
3. HENDRA IRAWAN, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “Johan & Suwanto Lawfirm”, beralamat Kantor di Komplek Perkantoran TJ Tower No. 7, Jalan Kampung Melayu, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Untuk selanjutnya disebut SebagaiPENGGUGAT;

Melawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN berkedudukan di Jalan Kolong Dua, Toboali-Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. ASLI BASRI, S.H., S.Ag.;
2. NOFRIANTO, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Asli Basri, S.H., S.Ag., & Rekan, beralamat di Jalan Bandeng Nomor 20 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Untuk Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 26/PEN-DIS/2019/PTUN/PGP, Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Dismissal Proseses ;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 26/PEN.MH/2019/PTUN.PGP, Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
3. Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 26/PEN.PPJS/2019/PTUN.PGP, Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Penganti ;
4. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/PEN-PP/2019/PTUN.PGP, Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/PEN-HS/2019/PTUN.PGP, Tanggal 5 September 2019 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
6. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 20 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 20 Agustus 2019 dengan Nomor : 26/G/2019/PTUN.PGP dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 5 September 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun Gugatan diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 13 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana Dalam Lampiran I (Bangka Selatan 1) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik GERINDRA, Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H;

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 20 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana dalam Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik Gerindra, Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H ;

II. Objek Sengketa telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9), hal mana telah memenuhi unsur sebagaimana Objek Gugatan yang kami uraikan sebagai berikut:

- Konkret Bersifat kongkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- Individual Bersifat individual, artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu. Bisa perorangan bisa pula lebih dari seorang (kelompok) apabila yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;
- Final Bahwa bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, sedangkan keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, dan dalam hal ini terkait Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas tidak lagi memerlukan Persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Objek sengketa telah berlaku definitive dan telah menimbulkan akibat Hukum tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, daerah pemilihan Bangka Selatan 1.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bangka Selatan, yang mana secara Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian,
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam gugatan *a quo*;

2. Bahwa Pengugat telah diusulkan oleh Partai Gerindra Kab. Bangka Selatan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana, eksistensi yuridis telah ternyata dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

3. Bahwa perolehan jumlah suara sah Pengugat berdasarkan Berita Acara Nomor : 171/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, diketahui bahwa Pengugat secara pribadi memperoleh jumlah suara terbanyak di partai Gerindra daerah Pemilihan Bangka Selatan 1, yaitu sebanyak 881 suara, Sedangkan Iskandar yang dalam hal ini sebagai yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai calon terpilih sebagaimana dalam objek perkara *a quo* memperoleh suara hanya 845 (dibawah perolehan suara Pengugat) sehingga sepatutnya dalam perkara ini Pengugat oleh Tergugat ditetapkan menjadi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk itu membatalkan dan mencabut objek sengketa perkara ini yang telah menetapkan Iskandar sebagai Calon Terpilih;

4. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berdampak terhadap hilangnya hak politik dari Pengugat untuk mewakili masyarakat yang telah percaya dan memilih Pengugat guna mewakili kepentingan dan harapan masyarakat di DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang mana Pengugat memperoleh suara sebanyak 881 Suara sah individu;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa atas keberatan Pengugat terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, Pengugat telah menempuh upaya administrasi ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, sebagaimana Tanda Terima Berkas Nomor : 002/PS.Pen/09.04/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan telah menindaklanjuti permohonan Pengugat dengan mengeluarkan surat nomor :

Halaman 4 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

046/K.Bawaslu.BB-03/HK.08/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, Penhal :
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Tidak dapat Diregister;

3. Bahwa guna mencari keadilan dan perlindungan hukum, selanjutnya atas perkara ini Penggugat mengajukan gugatan tanggal 20 Agustus 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang apabila dihitung sejak adanya surat Bawaslu Nomor : 046/K.Bawaslu.BB-03/HK.08/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan dalam Bagian Kedua Gugatan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

V. Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 171/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang dalam lampiran MODEL DB-1DPRD KAB/KOTA pada Lembar 3 Halaman 1.1 dapat menunjukkan bahwa terkait jumlah suara sah Partai Politik (Gerakan Indonesia Raya/GERINDRA) dan Calon, dalam hal ini Partai Gerindra memperoleh jumlah suara sah 3.523 suara (A.1+A.2), dengan perhitungan perolehan suara sebagaimana kami uraikan berikut :

A.1	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	: 288 suara
A.2	1. SAMSUL BAHRI	: 881 suara
	2. ISKANDAR, S.H	: 845 suara
	3. LENI MARLINA	: 125 suara
	4. DEDE ADAM	: 130 suara
	5. MARZAM NUR AFFANDI	: 164 suara
	6. SUSILAWATI,S.S.T.Ars	: 55 suara
	7. HERMAN SUSANTO.SH	: 262 suara
	8. GUNAWAN	: 76 suara
	9. RITA WARNI	: 55 suara
	10. MUHAMAD NUR	: 642 suara
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	: 3.523 suara

2. Bahwa selanjutnya Penggugat karena diduga melakukan pelanggaran larangan kampanye, kemudian Penggugat diadili sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Putusan Nomor :

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 10 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL tanggal 24 Mei 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan dasar pertimbangan hukum Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Bin Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU, yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah;

3. Bahwa terkait adanya Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 10 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL tanggal 24 Mei 2019, Tergugat membuat surat kepada Sekretaris/LO DPC Partai Gerindra Tingkat Kabupaten Bangka Selatan, dengan surat tanggal 01 Juli 2019, Nomor : 163/PL.01.9-SD/1903/KPU-Kab/VII/2019, Perihal : Penyampaian Berita Acara KPU Nomor : 188/PY.01.1-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019 Dan Nomor : 189/PL.01.9-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019 ;

4. Bahwa dari surat Berita Acara KPU Nomor : 188/PY.01.1-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019, dapat diketahui bahwa pada hari kamis tanggal 27 Juni 2019, bertempat di KPU Kabupaten Bangka Selatan, KPU Kabupaten Bangka selatan telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Atas Nama Samsul Bahri Bin Rozali Sebagai Calon Yang Dibatalkan Keikutsertaannya Dalam Pemingkatan Suara Sah Pemilihan Umum Tahun 2019, terkait terbuktinya Penggugat secara sah dan telah berkekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL tanggal 24 Mei 2019;

5. Bahwa kemudian Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan) menerbitkan Objek sengketa a quo;

6. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara substansi maupun prosedur telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan alasan yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 10 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL tanggal 24 Mei 2019 adalah Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum, yang mana Samsul Bahri Bin Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMILU yaitu sebagai

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah”;

b. Bahwa mengacu pada pasal 285 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR,DPD,DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :

a. Pembatalan nama calon anggota DPR. DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap;

b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR,DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

c. Bahwa dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 285 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas mengatur bahwa yang dapat diberi tindakan berupa pembatalan sebagai calon DPRD kabupaten/kota dari calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR,DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, atau dengan kata lain *bukan peserta dan/atau tim kampanye Pemilu*, sedangkan faktanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 10 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL tanggal 24 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Samsul Bahri Bin Rozali bersalah melakukan tindak pidana “PEMILU yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah”;

d. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 10 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tindakan yang telah memberikan penafsiran yang berlebihan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 10 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL tanggal 24 Mei 2019 yaitu Pemohon dijatuhi

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan melakukan tindak pidana pemilu yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu, bukan sebagai pelaksana kampanye, oleh karena

itu terhadap Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum Tidak Dapat Dibatalan sebagai calon terpilih DPRD kabupaten Bangka selatan ;

e. Bahwa tindakan Tergugat yang terjadi karena kesalahan menafsirkan hukum yang dipakai sebagai dasar untuk membuat objek sengketa dapat digolongkan sebagai tindakan pejabat tata usaha Negara yang bertindak di luar wewenangnya (*a body acts outside its power or jurisdiction of it*), sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

f. Bahwa selanjutnya yang dijadikan dasar hukum dalam pembuatan objek sengketa oleh Tergugat yaitu pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah keliru karena apabila merujuk dari ketentuan pasal 285 tersebut bahwa yang dapat dikenai tindak pidana pemilu yaitu Pasal 280 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf l, dan huruf j, dan ayat (2), sedangkan pasal 280 ayat (1) huruf h yaitu *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan* merupakan pelanggaran larangan kampanye yang dikenai sanksi yaitu pidana penjara sesuai pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka terhadap objek sengketa a quo terdapat ketidaksesuaian dari aspek substansi hukumnya, antara aturan dengan fakta yang dituangkan dalam objek sengketa, sehingga terungkap fakta dan atau terbukti dalam pembuatan berita acara objek sengketa a quo terdapat cacat yuridis;

g. Bahwa terkait terungkapnya fakta terdapat cacat prosedur dan cacat substansi dalam pembuatan berita acara objek sengketa a quo, sebagai akibat Tergugat tidak cermat dalam memperhatikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum status Penggugat sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, sehingga dengan terungkapnya fakta tersebut maka Tergugat dalam hal ini telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 426 ayat (1), Paragraf 4 Penggantian Calon Terpilih, Bagian Kedua Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur bahwa “ (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan : a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meninggal Dunia, b. Mengundurkan Diri, c. Tidak lagi memenuhi syarat putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. “;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “ ayat (1) Bakal Calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 sebagaimana dimaksud pada posita poin 8 dan 9 diatas tidak ada satupun aturan yang menyatakan Penggugat bisa diganti, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek perkara aquo penggantian calon terpilih dari Samsul Bahri bin Rozali kepada Iskandar,S.H tidak berdasarkan pada hukum;

10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PI.01.9-Kpt/1903/Kpu-Kab/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (objek sengketa) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 182/PI.01.9-Kpt/1903/Kpu-Kab/VIII/2019, Tertanggal 20 Agustus 2019, maka dalam perkara ini telah cukup membuktikan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang telah dilanggar oleh Tergugat, yaitu melanggar Asas Kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas proporsional, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas, dan Asas kecermatan. Oleh karena memperhatikan serta mengingat sepanjang hal-hal sebagai berikut :

- a. Objek sengketa Nomor : 182/PI.01.9-Kpt/1903/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Objek sengketa Nomor : 180/PI.01.9-Kpt/1903/Kpu-Kab/VIII/2019, dalam hal ini dapat menimbulkan penapsiran belum adanya kepastian hukum terkait keputusan tata usaha Negara yang bersifat final, dalam artian atas perkara ini dimungkinkan bagi Tergugat dapat kembali menerbitkan keputusan tentang Perubahan Kedua dan atau perubahan lain terhadap Objek sengketa Nomor: 180/PI.01.9-Kpt/1903/Kpu-Kab/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Objek sengketa Nomor : 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/VIII/2019 tersebut diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Agustus 2019, yang mana pada saat gugatan perkara ini telah terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

c. Bahwa adanya perbedaan atau ketidaksesuaian diantara objek sengketa dalam perkara ini sepanjang di dalam lampiran terkait jumlah suara sah dan peringkat suara sah.

VI PERMOHONAN.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yuridis yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat Mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 13 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana Dalam Lampiran Lampiran I (Bangka Selatan 1) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik Gerindra, Nama Calon Terpilih Iskandar,S.H;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 20 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana dalam Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik Partai Gerindra, Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 13 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana Dalam Lampiran Lampiran I (Bangka Selatan 1) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik Gerindra, Nama Calon Terpilih Iskandar,S.H ;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 20 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana dalam Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik Partai Gerindra, Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berikut dengan Lampiran I (Bangka Selatan 1) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik Partai Gerindra, Nama Calon Terpilih Samsul Bahri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan pada tanggal 13 September 2019 melalui surat masuk lewat Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mana surat tersebut didisposisi pada tanggal 13 September 2019. Adapun permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa aquo pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut bahwa pelaksanaan objek sengketa perkara aquo diketahui akan dilaksanakan tanggal 17 September 2019, maka dengan memperhatikan penjelasan pasal 67 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pemilu, sepatutnya permohonan ini dikabulkan dengan pertimbangan:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang disbanding dengan manfaat bagi

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan yang akan dilindungi (ISKANDAR, S.H.) oleh pelaksanaan objek putusan.mahkamahagung.go.id sengketa perkara a quo,

b. Pelaksanaan objek sengketa perkara a quo yang digugat oleh Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban dan eksepsi tertanggal 19 September 2019, diserahkan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang diajukan sebagaimana telah tertuang dan diuraikan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 13 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana Dalam Lampiran I (Bangka Selatan I) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik GERINDRA, Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 20 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana Dalam Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik GERINDRA, Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H;

3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 4 angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa dasar penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 20 Agustus 2019

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah adanya surat dari Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

046/K.Bawaslu.BB-03/HK.08/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019,

Perihal: Permohonan Tidak Dapat Diregistrasi, dengan mendasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya berdasarkan dalil Penggugat tersebut Penggugat memaknai bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa a quo merupakan *gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum*;

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
"Dalam hal-hal tertentu *sesuai dengan sifat sengketa* Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat";

5. Bahwa objek sengketa perkara a quo terkait dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik GERINDRA, Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H, bukan terkait dengan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Bahwa terhadap objek sengketa yang terkait dengan Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud merupakan Sengketa Adiministrasi Pemerintahan, bukan merupakan sengketa proses Pemilihan Umum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang meregister perkara a quo dengan jenis Nomor Perkara biasa, tanpa ada kode SPPU (Sengketa Proses Pemilihan Umum) yang digunakan Pengadilan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menggunakan hukum acara TUN biasa yang berlaku di Pengadilan TUN dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, *bukan* menggunakan hukum acara khusus yang terkait dengan sengketa proses Pemilihan Umum, karena *waktu penanganan Sengketa Proses Pemilihan Umum* hanya dibatasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara,

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berbunyi : "Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lengkap", oleh karenanya jika perkara a quo merupakan seketa proses pemilihan umum, maka gugatan tersebut jelas Daluarsa, karena telah melebihi dari 21 (dua puluh satu) hari dalam penyelesaiannya, dan putusan Pengadilan yang akan diputuskan akan dinyatakan Tidak Sah secara hukum;

7. Bahwa Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum bersifat limitatif dan hanya terbatas pada :

- Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden";

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : "Sengketa Proses Pemiihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi, dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabpaten/Kota"., sedangkan gugatan Penggugat perkara a quo terkait dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik GERINDRA,

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H, hal tersebut menunjukkan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat merupakan Sengketa Administrasi Pemerintahan, bukan merupakan Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa : “Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Partai politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara: “Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terkait dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, oleh karenanya bukan merupakan Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan Sengketa Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpegang dan berpedoman kepada:

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya; dan

- Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan :

- Pasal 1 angka 5 : "Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik";

- Pasal 2 ayat (1) : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

- Pasal 1 angka 7 : "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";

- Pasal 3 ayat (2) : "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

13. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

(2) “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
- b. banding.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”
- (2) “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”.
- (3) “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan”.
- (2) “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”.

berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka upaya administratif berupa keberatan harus diajukan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan (in casu Tergugat), bukan diajukan ke Bawaslu atau pihak lain yang tidak menetapkan Keputusan tersebut;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".
putusan.mahkamahagung.go.id

(2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan".

berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka upaya administratif berupa banding harus diajukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan diajukan ke Bawaslu atau pihak lain yang tidak menetapkan Keputusan tersebut;

18. Bahwa setelah Tergugat mempelajari perkara a quo terhadap proses yang telah dilakukan Penggugat, dan setelah Penggugat dan Tergugat dipanggil dan dimintai keterangan serta penjelasannya melalui beberapa kali sidang persiapan terdahulu oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan/Pejabat yang menetapkan Keputusan (in casu Tergugat), maupun banding kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

19. Bahwa pada halaman 3 – 4 gugatan Penggugat angka IV TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN point 1, Penggugat menyatakan telah menempuh upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 14 Agustus 2019, dan telah dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dengan mengeluarkan Surat Nomor : 046/K.Bawaslu.BB-03/HK.08/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diregister;

20. Bahwa hal tersebut diatas menunjukkan bahwa *Bawaslu tidak berwenang* memperoses permohonan keberatan Penggugat, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diregister, seharusnya permohonan keberatan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan (in casu Tergugat);

21. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan atas diterbitkannya objek sengketa a quo, karena Penggugat menganggap sengketa tersebut merupakan

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sengketa Proses Pemilihan Umum yang mengacu dan berpedoman pada putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa tersebut merupakan Sengketa TUN biasa atau Sengketa Administrasi Pemerintahan yang mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan yang telah Tergugat jelaskan diatas;

22. Bahwa upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan atas diterbitkannya objek sengketa a quo adalah salah alamat dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya Penggugat dianggap Belum Menempuh Upaya Administratif ;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa : "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

24. Bahwa oleh karena Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat formil dan masih prematur untuk diajukan dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, selanjutnya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet on vankelijik verklaard);

B. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat dan teliti dan tidak konsisten sebagaimana sebuah gugatan, ada pencampuradukan terhadap beberapa istilah, dalam menempatkan objek Sengketa aquo, dalam posita Penggugat menggunakan tanda (-), sedangkan dalam petitum Penggugat menggunakan *huruf a dan b*;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 - 4 Angka IV point 1 sampai dengan point 3, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan mengajukan *permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu*, dimana permohonan ke Bawaslu tersebut telah dijawab oleh Bawaslu dengan mengeluarkan surat nomor : 046/K.Bawaslu.BB-03/HK.08/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diregistrasi;
3. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ada 2 (dua) objek sengketa a quo, dan setiap objek sengketa yang hendak diajukan ke Pengadilan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, terlebih dahulu harus dilakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam hal ini tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu terhadap objek sengketa a quo pada tanggal 14 Agustus 2019??, karena objek sengketa a quo ada 2 (dua), ada yang diterbitkan *tanggal 13 Agustus 2019* (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019), dan ada yang diterbitkan tanggal 20 Agustus 2019 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019), sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan pada tanggal 20 Agustus 2019, *dalam hal ini tidak mungkin terjadi karena upaya administratif*

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan pada tanggal 14 Agustus 2019, sedangkan objek sengketa a quo putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkan tanggal 20 Agustus 2019;

4. Bahwa upaya administratif yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak sesuai lagi dengan tahapan pemilu, karena sengketa proses pemilu yang diselesaikan melalui TUN Pemilu hanya sampai dengan tahapan penetapan Daftar Calon Tetap hasil verifikasi bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan objek sengketa a quo terkait dengan penetapan calon terpilih, yang dalam hal ini sudah diluar jadwal/tahapan pemilu terkait penetapan Daftar Calon Tetap hasil verifikasi tersebut, oleh karenanya pada tahapan penetapan calon terpilih bukan merupakan sengketa proses pemilu, akan tetapi merupakan hasil pemilu yang penanganan perkaranya melalui sengketa administrasi pemerintahan dengan menggunakan hukum acara TUN biasa;

5. Bahwa upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan atas diterbitkannya objek sengketa a quo adalah salah alamat dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya Penggugat dianggap Belum Menempuh Upaya Administratif, karena dalam penerbitan objek sengketa a quo sama sekali tidak melibatkan atau tidak ada kewenangan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, yang seharusnya keberatan ditujukan kepada Tergugat (dalam hal ini KPU Kabupaten Bangka Selatan) sebagai pejabat yang menerbitkan Keputusan dan mengajukan banding kepada atasan Tergugat (dalam hal ini KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) atas terbitnya objek sengketa a quo, dengan demikian tidak sepatasnya Penggugat mengajukan upaya administratif ke Bawaslu untuk dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai gugatan yang bersifat sengketa TUN biasa atau Sengketa Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa atas dasar gugatan dan upaya yang telah dilakukan Pengguga, Penggugat telah mencampuradukkan proses hukum acara yang berlaku terhadap terbitnya objek sengketa aquo, karena untuk upaya administratif Penggugat menggunakan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sedangkan dalam pengajuan gugatan sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, baik mengenai tenggang waktu penyelesaian perkara, sifat dan jenis register nomor perkara, karena hal tersebut sangat menentukan sifat dan jenis sengketa yang sedang dihadapi, demikian juga dalam registrasi perkaranya, apakah merupakan sengketa proses pemilu atau Sengketa Administrasi Pemerintahan?, hal tersebut sangat penting karena menyangkut mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, dan *menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (obscuur libel)*, dan selanjutnya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet on vankeljik verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Daluarsa

1. Bahwa Penggugat tidak memperhatikan jangka waktu dan tata cara pengajuan sebuah gugatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN terkait (in casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor :

a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 13 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana Dalam Lampiran I (Bangka Selatan I) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik GERINDRA, Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H;

b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 20 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana Dalam Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik GERINDRA, Nama Calon Terpilih Iskandar, S.H;

2. Bahwa penjelasan terhadap pada angka 1 tersebut, Tergugat akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

b. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

(1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".

(2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
- b. banding.

c. berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusannya tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan".

(2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".

3. Bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal putusan.mahkamahagung.go.id

75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

4. Bahwa penggugat Tidak Pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat (dalam hal ini KPU Kabupaten Bangka Selatan) dan banding terhadap atasan Tergugat (dalam hal ini KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) atas terbitnya objek sengketa a quo;

5. Bahwa adapun upaya yang diajukan oleh Penggugat dengan mengajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten bangka Selatan sebagaimana halaman 3-4 gugatan Penggugat, bukanlah bagian dari upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

6. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

7. Bahwa sebagaimana penjelasan angka 2 diatas, terkait dengan tidak dilakukannya upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana penggugat sudah mengabaikan ketentuan aturan yang ada, dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :“Keputusan dapat

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan”, dan Penggugat telah menerima pemberitahuan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019, dan oleh karenanya sampai dengan saat ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan keberatan 21 hari kerja, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat dianggap menerima atas objek sengketa a quo, sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, karena objek sengketa a quo telah dianggap Daluarsa untuk diajukan ke Pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat merupakan gugatan yang Daluarsa dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 serta perbaikannya yang telah disampaikan Penggugat dan diterima Tergugat pada persidangan tanggal 5 September 2019, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi diatas sudah termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dari halaman 4 point V sampai dengan halaman 8 angka 10, akan Tergugatanggapi sebagaimana tersebut dibawah ini;
4. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU, yaitu sebagai peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu menggunakan Fasilitas Pemerintah"* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN Sgl Tanggal 10 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL pada Tanggal 24 Mei 2019;

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

136/Pid.Sus/2019/PN Sgl Tanggal 10 Mei 2019 tersebut selengkapnya
sebagai berikut :

1. menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ROZALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU, yaitu sebagai peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu menggunakan Fasilitas Pemerintah";
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut Tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video kampanye dan foto mobil dinas Plat Merah dengan Nomor Polisi BN. 8E.
 - Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 05.017/DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka, Tanggal 05 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Bangka Selatan, Tembusan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.
 - STTP Kampanye Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bangka Selatan, Tanggal 08 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar contoh selebaran surat suara pemilihan Presiden, dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan
 - Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Inventaris Nomor : 024/03/SETWAN/2019, Tanggal 31 Januari 2019, pihak pertama atas nama Dra. HARTINI meminjam pakaian kepada pihak kedua atas nama SAMSUL BAHRI berupa Mobil Honda CRV 2.0 Prestige Automatic Transmission warna putih BN. 8E. dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL pada Tanggal 24 Mei 2019 tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri bin Rozali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMILU, yaitu sebagai peserta dan Tim Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas Pemerintah”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa dengan putusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum jatuh tempo masa percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video kampanye dan fotomobil dinas Plat Merah dengan Nomor Polisi BN. 8E.
 - Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 05.017/DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka, Tanggal 05 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Bangka Selatan, Tembusan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.
 - STTP Kampanye Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bangka Selatan, Tanggal 08 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar contoh selebaran surat suara pemilihan Presiden, dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.
 - Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Inventaris Nomor : 024/03/SETWAN/2019, Tanggal 31 Januari 2019, pihak pertama atas nama Dra. HARTINI meminjam pakaian kepada pihak kedua atas nama SAMSUL BAHRI berupa Mobil Honda CRV 2.0 Prestige Automatic Transmition warna putih BN. 8E. dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN Sgl Tanggal 10 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tinggi Bangka Belitung Nomor : 30/PID.SUS/2019/PT.BBL pada Tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana tersebut Tergugat telah mempelajari dan mencermati secara yuridis terkait amar putusan dan dasar pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tersebut Penggugat dikenai Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Jo. Pasal 521 Undang-undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Pasal 280 ayat (1) Huruf h Undang-undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan : "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan."

- Pasal 521 Undang-undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan : "setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)."

8. Bahwa terkait pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h pada Undang-undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Penggugat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 285 Undang-Undang dimaksud yang menyatakan bahwa : Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "dalam hal terdapat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara.”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tersebut diatas, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Tergugat menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 171/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana angka V point 1 gugatan Penggugat, bahwa perolehan peringkat suara sah terbanyak berikutnya setelah Penggugat adalah ISKANDAR, SH memperoleh sebanyak 845 Suara Sah, dan Penggugat memperoleh 881 Suara Sah;

12. Bahwa berdasarkan perolehan peringkat suara sah terbanyak berikutnya tersebut, kemudian Tergugat menetapkan ISKANDAR, SH Dari Partai Gerindra Sebagai Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menuangkan ke dalam Berita Acara;

13. Bahwa berdasarkan :

- a. ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud tersebut diatas;
- b. Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 302/PY.01-SD/19/Prov/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 perihal Tanggapan Arahan Hukum;

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Surat Edaran KPU RI Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih;

d. Surat Edaran KPU RI Nomor : 931/PY.01.1-SD/03/KPU/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 Perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan Hukum KPU Kabupaten Bangka Selatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Atas Nama Caleg Gerindra Samsul Bahri melalui Rapat Pleno tanggal 27 Juni 2019, Tergugat menerbitkan Berita Acara :

1. Berita Acara Nomor : 188/PY.01.1-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Atas Nama SAMSUL BAHRI Sebagai Calon Yang Dibatalkan Keikutsertaannya Dalam Pemingkatan Suara Sah Pemilihan Umum Tahun 2019 , dan;
2. Berita Acara Nomor: 189/PL.01.9.BA/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Calon Yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Berikutnya Atas Nama ISKANDAR, SH Dari Partai Gerindra Sebagai Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 13 Agustus 2019;

15. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Tergugat menerima tembusan surat dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 358/PL.01.9-SD/19/Prov/VIII/2019 tentang Arahan Konsultasi untuk KPU Kabupaten Bangka Selatan, dan berdasarkan hasil Konsultasi dengan KPU RI di Jakarta tanggal 15,16 dan 17 Agustus 2019, kemudian Tergugat melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 13 Agustus 2019 tersebut melalui Rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kabupaten Bangka Selatan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 (masih dalam tenggang waktu 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan tersebut), yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan, Para Pengurus/utusan Partai Politik Peserta Pemilu dan instansi terkait;

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa atas perubahan yang telah dilakukan tersebut, diterbitkan putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 20 Agustus 2019;

17. Bahwa perubahan sebagaimana tersebut terkait dengan :

- Tidak dimasukkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 kedalam konsideran Surat keputusan tersebut;

- Pada Lampiran terdapat ketidaksesuaian pengisian Formulir Model E.1.2 DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, pada :

1. Kolom nomor urut calon, seharusnya diisi nomor urut calon terpilih, akan tetapi terisi nomor urut partai;
2. Kolom suara sah calon yang seharusnya diisi suara sah calon terpilih, akan tetapi terisi suara sah partai;
3. Peringkat suara sah calon seharusnya diisi peringkat suara sah calon, akan tetapi terisi suara sah partai;

18. Bahwa terjadinya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud disebabkan pada saat Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 13 Agustus 2019, Aplikasi Situng di KPU Kabupaten Bangka selatan mengalami gangguan/error, seharusnya pengisian Formulir Model E.1.1 dan Model E.1.2 mengikuti template yang telah dikirim KPU RI melalui Aplikasi Situng, oleh karenanya untuk mengisi Formulir tersebut KPU Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sistem manual;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa perubahan terhadap Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan konsideran dan adanya fakta baru dan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud; dan oleh karenanya perubahan terhadap Surat keputusan sebagaimana dimaksud tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, selengkapnya berbunyi :

- (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat :
 - a. kesalahan konsideran;
 - b. kesalahan redaksional
 - c. perubahan dasar pembuatan keputusan dan/atau
 - d. fakta baru
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.
- (4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.

20. Bahwa istilah "Pertama" dalam Surat Keputusan Perubahan sebagaimana dimaksud, tidak dapat ditafsirkan akan terjadi lagi perubahan berikutnya dan perubahan lainnya terhadap objek sengketa Nomor : 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019, karena tanpa ditulis kata "Pertama" pun sudah bermakna yang pertama, dan tidak akan menghilangkan kepastian hukum terhadap objek sengketa Nomor : 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 tersebut, dan oleh karenanya perubahan terhadap Surat keputusan sebagaimana dimaksud tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat uraikan diatas, bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan Menyelesaikan Perkara ini untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, dan Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memutus dan Menyelesaikan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.PGP untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 25 September 2019 di dalam persidangan tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat Tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 Oktober 2019 di dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga atas nama Iskandar, S.H., dengan surat panggilan tercatat yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 5 September 2019 dan pada persidangan tanggal 19 September 2019 telah hadir yang pada pokoknya menyampaikan tidak akan maju sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah di nazedgel di kantor pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Berita Acara Nomor: 171/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/V/2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 30/PID.SUS/2019/PT.BBI, atas nama Samsul Bahri Bin Rozali tanggal 17 mei 2019 (fotokopi sesuai dengan Salinan resminya);

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Berita Acara Tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan atas Nama Samsul Bahri Bin Rozali sebagai Calon Yang Dibatalkan Keikutsertaannya Dalam Pemeringkatan Suara Sah Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 188/PY.01.1-BA/1903/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 27 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya tertanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya tertanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 046/K.Bawaslu.BB-03/HK.08/VIII/2019, perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister yang ditujukan kepada Bpk. Jhohan Adhi Ferdian, S.H., CLA, tertanggal 15 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl jo. 30/PID.SUS/2019/PT BBL, tanggal 29 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah di nazegelel di kantor pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-43 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1a : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan

Halaman 34 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum Republik Indonesia Nomor: 600/PP.06-
putusan.mahkamahagung.go.id

Kpt/05/KPU/VI/2018, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2023, tertanggal 22 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T – 1b : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1162/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, tertanggal 21 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T – 2 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 978/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018, tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2023, tertanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya tertanggal 20 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T – 4 : Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 05.017/DPC-GERINDRA/2019, tanggal 5 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan Kampanye Pertemuan Tatap Muka, ditujukan kepada Kapolres Bangka Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T – 5 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye tanggal 8 Maret 2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Bangka Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T – 6 : Berita Acara Nomor: 171/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/V/2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T – 7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan I, Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T – 8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 172/PL.01.7-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2019, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya tertanggal 4 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T – 9 : Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl, atas nama Samsul Bahri bin Rozali tanggal 10 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan resminya)

11. Bukti T – 10 : Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 30/PID.SUS/2019/PT.BBL, atas nama Samsul Bahri bin Rozali tanggal 17 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan resminya)

12. Bukti T – 11 : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 302/PY.01.SD/19/Prov/VI/2019, perihal Tanggapan Permohonan arahan hukum, tertanggal 14 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T – 12 : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, tertanggal 14 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T – 13 : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 931/PY.01.1-SD/03/KPU/VI/2019, perihal Tanggapan Atas Permohonan Arahan Hukum KPU Kab. Bangka Selatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi atas nama Caleg Gerindra Samsul Bahri yang ditujukan kepada KPU Bangka Selatan, tertanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli)

15. Bukti T – 14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 179/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab/VIII/2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019, beserta lampirannya tertanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T – 15 : Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan atas nama Samsul Bahri Bin Rozali sebagai Calon Yang Dibatalkan Keikutsertaannya dalam Pemeringkatan Suara Sah Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 188/PY.01.1-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T – 16 : Berita Acara Tentang Calon Yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Berikutnya Atas Nama Iskandar, S.H., dari Partai Gerindra sebagai Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 89/PLX.01.1-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019, ter- tanggal 27 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T – 17 : Penetapan Nomor: 21/G/SPPU/2019/PTUN-PGP, tanggal 30 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

19. Bukti T – 18 : Ketetapan Nomor: 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

20. Bukti T – 19 : Putusan Nomor: 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia tertanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

21. Bukti T – 20 : Putusan Nomor: 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopi)

22. Bukti T – 21 : Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tteranggal 10 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

23. Bukti T – 22 : foto situng KPU terkait error, tanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopi)

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bukti T – 23 : Berita Acara Nomor: 196/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T – 24 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampiran tertanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T – 25 : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 358/PL.01.9-SD/19/Prov/VIII/2019, perihal Arahan Konsultasi, tertanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T – 26 : Berita Acara Nomor: 197/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Perubahan Pertama Atas Berita Acara Nomor: 196/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T – 27 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya tertanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti T – 28 : Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1162/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVII/2018 atas nama Sdr. Budi Wardoyo, S.E., tertanggal 21 September 2018 (fotokopi

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan asli),
putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T – 29 : Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1162/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2023, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVII/2018 atas nama Sdr. Hery tertanggal 21 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T – 30 : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1010/PL.01.9-SD/KPU/VII/2019, perihal Penggunaan SITUNG dan Penejelasan Beberapa ketentuan dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2019, tertanggal 11 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T – 31 : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomr: 1057/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019, perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/ DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 25 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T – 32 : Daftar hadir peserta rapat tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T – 33 : Daftar Hadir Tamu Undangan Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih DPRD Kab. Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 29 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T – 34 : Pernyataan Keberatan Saksi dan / atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pmeilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T – 35 : Pernyataan Keberatan Saksi dan / atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pmeilihan Umum Tahun

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019, tertanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli),
putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T – 36 : Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan Nomor: 152/PY.03.1-SD/1903/KPU-Kab/VI/2019, perihal permintaan klarifikasi kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan, tertanggal 3 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T – 37 : KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 1924/PL.01.6/SD/1903/KPU-Kab/VI/2019,, perihal permintaan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 18 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T – 38 : foto klarifikasi terhadap Samsul Bahri (fotokopi sesuai dengan printout);
40. Bukti T – 39 : foto klarifikasi terhadap Samsul Bahri (fotokopi sesuai dengan printout);
41. Bukti T – 40 : Berita Acara hasil klarifikasi pelanggaran pidana pemilu Nomor: 178/PY.03.1-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti T – 41 : Berita Acara hasil klarifikasi pelanggaran pidana pemilu Nomor: 187/PL.01.6-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti T – 42 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 149/PY.01.1-SD/1903/KPU-Kab/VI/2019, perihal permohonan arahan hukum secara tertulis terkait hasil penetapan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pangkal Pinang yang ditujukan kepada Ketua KPU Republik Indonesia, tertanggal 28 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T – 43 : telaah Hukum Saudara Samsul Bahri tanggal 26 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn. dan Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., dan 1 (satu) orang saksi bernama Suhirmanto, S.Sos., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ahli atas nama Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, darah atau semenda dengan Penggugat serta tidak ada hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat ataupun dengan kuasanya dan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, darah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat ataupun dengan kuasanya;

- Bahwa ahli menerangkan ahli yang dihadirkan akan menjelaskan terkait dengan substansi pembatalan calon terpilih dari suara sah untuk wilayah pemilihan I Bangka Selatan;

- Bahwa ahli menjelaskan objek sengketa dalam perkara ini terkait dengan Surat Keputusan yang di keluarkan oleh KPU tentang calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Selatan daerah pemilihan I;

- Bahwa ahli menjelaskan menjadi dosen di 4 (empat) Perguruan tinggi, pada dasarnya saya tidak mengajar terkait hukum Tata Usaha Negara, tetapi saya pernah menjadi Ketua KPU Kebumen 2 periode, menjadi Komisioner KPU provinsi Jawa Tengah, serta komisioner bawaslu;

- Bahwa ahli menyatakan sering menjadi ahli di perkara lain baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara karena desertasi saya terkait dengan pemilu;

- Bahwa ahli menjelaskan beberapa hari yang lalu ahli dihubungi Penggugat diminta untuk menjadi ahli didalam perkara pada PTUN Pangkalpinang, karena Penggugat sebagai calon dari partai gerindra dibatalkan keikutsertaannya dalam pemeringkatan suara sah pemilihan umum tahun 2019 karena terbukti secara sah dan telah berkekuatan hukum melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 30/PID.SUS/2019/PT.BBL dan itu sangat menarik buat saya;

- Bahwa ahli menjelaskan seorang calon anggota legislatif dilakukan pembatalan nama dari daftar calon tetap adalah secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai induk aturan pemilu yaitu pasal 285, jika ada peraturan lain seperti peraturan KPU dan peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017;

- Bahwa ahli menjelaskan Terkait dengan alasan secara yuridis yaitu diatur dalam pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 bahwa yang dapat dikenai sanksi adalah 1. Harus sebagai pelaksana kampanye, jika yang

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanggar adalah pelaksana kampanye maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan 1. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi atau kabupaten / kota dari daftar calon tetap, 2. pembatalan calon anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi atau kabupaten / kota sebagai calon terpilih, yang bersangkutan sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi atau kabupaten / kota;

- Bahwa ahli menjelaskan Pada pasal 280 mengatur larangan dalam kampanye sebagaimana dalam huruf a sampai huruf j yang ditujukan kepada pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye; 2. Pasal 284 itu mengatur sanksi terhadap menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan kepada peserta kampanye itu namanya money politik yang ditujukan kepada pelaksana kampanye, dan tim kampanye mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda karena ini berhubungan dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi; 3. Pasal 426 ayat (1) itu terkait dengan penggantian calon terpilih, penggantian tersebut dilakukan apabila calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang, pemalsuan dokumen berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa ahli menjelaskan pada pasal 280 yang ahli jelaskan itu didalamnya itu mengatur larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

- Bahwa ahli menjelaskan tidak semua yang melakukan pelanggaran dapat dibatalkan karena didalam pasal 285 sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan harus sebagai pelaksana kampanye dan harus berstatus sebagai calon legislatif jika ingin melihat apakah calon tersebut sebagai pelaksana atau tidak dapat dilihat dari putusan pengadilan pidana perkara yang bersangkutan sebagai dasar bagi KPU untuk menjalankan penggantian calon tersebut; untuk perkara Penggugat di Pengadilan Negeri saya tidak tahu pasti apakah dia sebagai pelaksana atau bukan didalam putusan tersebut, jika didalam putusan, Penggugat sebagai pelaksana maka sah-sah saja diganti jika bukan pelaksana maka KPU salah, Pasal 426 itu terkait dengan penggantian calon terpilih, penggantian tersebut dilakukan apabila calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang, pemalsuan dokumen berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa ahli menjelaskan tidak semua yang melakukan pelanggaran dapat dibatalkan karena didalam pasal 285 sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan harus sebagai pelaksana kampanye dan harus berstatus sebagai calon legislatif jika ingin melihat apakah calon tersebut sebagai pelaksana atau tidak dapat dilihat dari putusan pengadilan pidana perkara yang bersangkutan sebagai dasar bagi KPU untuk menjalankan penggantian calon tersebut; untuk perkara Penggugat di Pengadilan Negeri saya tidak tahu pasti apakah dia sebagai pelaksana atau bukan didalam putusan tersebut, jika didalam putusan, Penggugat sebagai pelaksana maka sah-sah saja diganti jika bukan pelaksana maka KPU salah, Pasal 426 itu terkait dengan penggantian calon terpilih, penggantian tersebut dilakukan apabila calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang, pemalsuan dokumen berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjelaskan didalam UU Nomor 7 tahun 2017 sudah tegas untuk pembatalan dapat dilakukan kepada pelaksana kampanye dan status calon anggota legislatif sesuai pasal 280 dan pasal 284;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam pasal 421 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 memang harus demikian, keputusan KPU ditetapkan menurut Keputusan KPU Kabupaten/kota, dengan berdasarkan pada rapat pleno yang termuat dalam berita acara diikuti oleh keputusan KPU dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum serta sarana untuk pihak yang merasa dirugikan dapat diajukan kepada Bawaslu dan PTUN namun waktu sangat limit sehingga objek sengketa adalah Keputusan KPU;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan keputusan KPU didalam KPU membatalkan calon maka KPU harus membuat keputusan karena itu adalah objek proses yang apabila tidak puas dapat dijadikan objek sengketa proses yang dapat diajukan di Bawaslu dan KPU; Jika KPU tidak menerbitkan keputusan itu tidak pas karena jika ada pembatalan calon terpilih tidak bisa dilakukan pembatalan untuk diterbitkan keputusan yang baru tentang pembatalan tersebut; untuk kasus ini tidak ada penetapan yang menyebutkan calon terpilih atas nama penggugat dan ada SK terbaru yang membatalkan pemilihan tersebut, tetapi langsung ada penetapan calon terpilih sehingga orang cukup bingung karena tidak ada objek sengketa;

- Bahwa ahli menjelaskan berita acara adalah produk internal karena berita acara adalah hasil rapat pleno sebagai dasar penetapan KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU, berita acara tidak bisa dibawa kemana-mana karena produk internal jika ada perubahan maka buat pleno lagi dengan mengundang partai politik karena peserta pemilu adalah partai politik dan KPU tidak bisa menafsirkan sendiri;

- Bahwa ahli menjelaskan Sengketa administrasi adalah ditangani oleh pengawas pemilu itu terjadi saat sebelum masa pencoblosan itu terkait dengan TSM; yang kedua ditangani di Pengadilan Negeri untuk tindak pidana jika tidak puas dapat dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi;

- Bahwa ahli menjelaskan keputusan KPU yang menjadi objek sengketa tidak ada dalam menimbang dan mengingat tidak memuat putusan pengadilan dan putusan bawaslu itu tidak tepat dan batal demi hukum, karena KPU melakukan pembatalan menggunakan pasal 285 dengan dalil putusan pengadilan tetapi tidak dimunculkan putusan pengadilan tetapi yang dimunculkan malah putusan

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manikaman Konstitusi jika putusan Manikaman Konstitusi adalah sengketa hasil putusan.mahkamahagung.go.id bukan sengketa proses,

- Bahwa ahli menjelaskan untuk peraturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih atas, terhadap PKPU Nomor 5 tahun 2019 itu tidak ada yang salah hanya yang salah itu penafsiran dari KPU Bangka Selatan, karena implementasinya adalah KPU Bangka Selatan harusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu karena UU Nomor 7 tahun 2017 tidak mengatur sampai apa yang terjadi sekarang ini, terhadap keputusan KPU Bangka Selatan harus dilakukan koreksi yang bisa melakukan koreksi itu adalah KPU sendiri, jika tidak maka menjadi sengketa proses untuk ranah Bawaslu, terhadap Bawaslu karena ada surat edaran Bawaslu RI ada beberapa kasus yang tidak diregister dan tidak diterima untuk diajukan ke PTUN sehingga yang menjadi permasalahan disini adalah aktualisasi lapangan KPU Bangka Selatan yang keliru;

- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 5 tahun 2019, tentang penggantian calon terpilih, itu mengatur tata cara pengantiannya tetapi konteks siapa yang harus diganti atas kesalahan apa kembali ke pasal 285 UU Nomor 7 tahun 2017 dan pelanggaran itu harus dilakukan oleh pelaksana kampanye, seperti kasus di KPU Gunung Kidul, yang diperiksa di PTUN dan saya sebagai ahlinya itu calonnya bisa berlanjut karena mereka bukan pelaksana kampanye

- Bahwa ahli menjelaskan pelaksana, peserta, dan tim kampanye itu diatur dalam PKPU Nomor 28 Tahun 2018;

- Bahwa ahli menjelaskan setelah membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada putusan tersebut Penggugat adalah peserta dan tim kampanye menggunakan fasilitas Negara, jadi menurut pasal 285 UU Nomor 7 tahun 2017 yang dapat menerima hukuman tambahan berupa hukuman administrasi adalah pelaksana kampanye bukan peserta kampanye, jadi dapat saya simpulkan bahwa Penggugat cukup dengan hukuman pidana saja bukan dengan hukuman administrasi lagi sehingga muncul pencoretan tersebut;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan pasal 285 UU Nomor 7 tahun 2017 KPU tidak perlu repot-repot melaksanakan pleno dan berita acara, KPU tinggal menunggu eksekusi yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, jika ada masalah maka KPU dapat melakukan konsultasi ke KPU Pusat, bukan KPU Bangka Selatan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penafsiran sendiri, terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPU Bangka
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan itu cukup menyesatkan dan merepotkan pengadilan;

- Bahwa ahli menjelaskan surat KPU RI itu tidak ada kesalahan, tafsiran lapangan yang salah yang mengganti calon terpilih, jika mengganti itu masuk domain pasal 285 UU Nomor 7 tahun 2017, jika kita mengacu pada yurisprudensi Putusan PTUN seperti yang terjadi di Jogja dan Semarang;

- Bahwa ahli menyatakan ahli tidak pernah melihat surat KPU RI;

- Bahwa ahli menjelaskan yang namanya produk hukum sebagai pedoman itu adalah Undang-Undang dilanjutkan dengan PKPU, dalam surat tersebut dianjurkan untuk melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan surat tersebut tidak dijelaskan juga ada anjuran untuk dicoret atau mengalihkan kepada Caleg nomor berikutnya;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan surat KPU RI tetap salah penafsiran karena berita acara dan mengganti Caleg yang mempunyai suara terbanyak karena pasal 39 ayat (1) baru ada salah satu prasyarat dari dua prasyarat pasal 285, pada pasal 39 ayat (1) sudah benar tetapi salah penafsiran KPU Bangka Selatan untuk mencoret penggugat samsul bahri dan KPU RI juga mencari aman dengan membuat surat tersebut;

- Bahwa ahli menjelaskan larangan kampanye itu terkait dengan pasal 280 jika dilanggar maka ada hukuman pidana, tetapi setiap pelanggaran itu tidak harus ada sanksi administrasinya, karena pelanggaran kampanye yang baru bisa di coret itu harus kembali ke pasal 285 UU Nomor 7 tahun 2017;

- Bahwa ahli menjelaskan pasal 39 ayat (1) selain sanksi sudah jelas hanya tafsiran KPU Bangka Selatan yang salah karena pasal 39 ayat (1) huruf d, tidak semua pelanggaran harus diganti karena harus kembali ke pasal 285 UU Nomor 7 tahun 2017 agar bisa diganti;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait pasal 39 ayat (1) tidak ada yang salah dalam pasal tersebut, hanya tafsiran KPU Bangka Selatan yang salah karena pasal 39 ayat (1) huruf d, tidak semua pelanggaran harus diganti karena harus kembali ke pasal 285 UU Nomor 7 tahun 2017 agar bisa diganti;

- Bahwa ahli menjelaskan tata cara administrasi tetapi harus melihat putusan pengadilan apakah itu peserta, pelaksana atau tim kampanye;

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjelaskan penggantian calon terpilih itu adalah sesuai pasal 426, adalah calon yang terpilih mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum;

- Bahwa ahli menjelaskan terhadap calon terpilih sebelum ada penerbitan SK oleh KPU belum disebut calon terpilih karena calon terpilih harus dengan penerbitan SK oleh KPU dengan berdasarkan pada rapat pleno;

- Bahwa ahli menjelaskan karena KPU belum menerbitkan SK terpilih tetapi KPU sudah mengganti secara langsung, jadi tidak ada surat keputusan sebagai objek sengketa untuk sengketa proses, KPU Bangka Selatan hanya menerbitkan berita acara saja;

- Bahwa ahli menjelaskan tidak ada pertentangan antara UU Nomor 7 tahun 2017 dengan Undang-undang dibawahnya;

- Bahwa ahli menjelaskan jika ditafsirkan dengan benar maka tidak ada masalah, yang terjadi sekarang adalah kesalahan tafsiran oleh KPU Bangka Selatan, karena prasyarat untuk menerapkan pasal 39 tersebut harus mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 285 didalam putusan pengadilan bahwa Penggugat sebagai peserta dan tim kampanye;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan bukti T-11 dan T-13, terkait arahan KPU Provinsi dan KPU RI tidak menyebutkan secara langsung personnya, tetapi menurut ketentuan yang berlaku apa yang harus dilakukan;

- Bahawa ahli menjelaskan terkait KPU Bangka Selatan memohon arahan itu bentuk kehati-hatian dari KPU Bangka Selatan, terkait arahan dari atasan apa yang harus dilakukan harus disebutkan secara jelas apa yang harus dilakukan;

- Bahwa ahli menjelaskan pasal 280 ayat (1) menurut pendapat ahli itu hanya sampai hukuman pidana saja karena diamar putusan tidak menyebutkan Penggugat sebagai pelaksana;

- Bahwa ahli menjelaskan putusan yang inkracht ada hubungan dengan pasal 280 huruf h;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam pasal 39 PKPU tidak ada kesalahan, yang jadi masalah adalah penafsiran KPU Bangka Selatan, karena dalam pasal tersebut ada prasarat tambahan karena pada point c dan d harus memenuhi prasarat tambahan seperti dalam pasal 280 lebih fleksibel yang harus kembali ke pasal 285;

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran adalah pelanggaran yang sudah diatur dalam Undang-Undang seperti pada pasal 280, jika terkait dengan itu ditindak lanjuti dengan hukuman pidana, terkait dengan pelanggaran TSM adalah terstruktur, sistem dan massif, jika terbukti maka seorang caleg harus diganti;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan TSM tidak harus apa yang harus dimuat dalam pasal 280, tetapi bisa juga yang lain karena bukan hanya dalam pemilihan tetapi juga bisa dalam pendaftaran calon pemilih terjadi dimana-mana tetapi untuk sampai pada level itu sangat sulit untuk dibuktikan;

- Bahwa ahli menjelaskan Sengketa proses bisa diajukan sebelum ada yang bersangkutan menjadi calon terpilih berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang, terkait dengan sengketa hasil harus menunggu penetapan hasil terlebih dahulu dan ini domainnya mahkamah konstitusi;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam sengketa ini adalah sengketa proses;

- Bahwa ahli menjelaskan menurut pasal 470 UU Nomor 7 tahun 2017 itu menyangkut kompetensi dalam sengketa proses karena ini masih dalam tahap suara terbanyak bukan calon terpilih;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan pasal 285 point a dan b dikait dengan pasal 39 ayat (1) masih sinkron karena calon terpilih adalah mendapat suara terbanyak dan yang mendapatkan suara terbanyak belum tentu terpilih yang jadi permasalahan dalam perkara ini adalah kenapa belum ada surat keputusan sebelum ada penggantian calon suara terbanyak ke calon dibawahnya yang akan menjadi objek sengketa dalam PTUN;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam perkara ini ada 2 berita acara, tidak bisa langsung menjawab ini tetapi ilustrasinya begini setiap berita acara ditindak lanjuti dengan keputusan sehingga jika ada permasalahan maka ada objek sengketanya;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam PKPU Nomor 28 Tahun 2018 pasal 1 ayat (22) pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye sedangkan pada pasal 1 ayat (23) tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama dengan partai politik yang didaftarkan di KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan;

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Ahli atas nama Dr. W. Riwana Tjandra, S.H., M.Hum., pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, darah atau semenda dengan Penggugat serta tidak ada hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat ataupun dengan kuasanya dan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, darah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat ataupun dengan kuasanya;
- Bahwa ahli menjelaskan Syarat keabsahan suatu KTUN itu dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu ditinjau dari sisi UU PTUN syarat keabsahan adalah 1. KTUN yang dikeluarkan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, 2. KTUN tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), KTUN tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dapat dikategorikan menjadi 3 varian antara lain: 1. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang bersifat material dan substansi, 2. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang bersifat formal atau prosedural, 3. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang dari segi substansi, segi wilayah (lokus), dan segi masa berlakunya, KTUN tidak boleh bertentangan dengan AAUPB;
- Bahwa ahli menjelaskan Peraturan yang dimaksud harus di kaitkan dengan teori administrasi Negara menjadi 2 yaitu 1. Norma hukum administrasi Negara dalam rangkaian undang-undang dibuat untuk mengatur kewenangan pejabat TUN seperti norma HAN umum dan norma HAN Sektoral untuk mengurus sektor pemerintah dalam mengeluarkan penetapan ataupun keputusan, 2. Norma Peraturan Perundang-undang yang sedang berlaku jadi dasar dari sebuah KTUN adalah norma peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak dan umum tidak boleh suatu KTUN untuk menjadikan dasar suatu KTUN;
- Bahwa ahli menjelaskan dasar hukum yang dijadikan dasar suatu KTUN harus norma hukum yang bersifat umum dan abstrak serta AAUPB, maka apabila landasan KTUN itu salah maka KTUN tersebut batal demi hukum karena tidak mempunyai kepastian hukum dan dapat menimbulkan kerugian pihak lain, tapi dalam praktek tetap harus dibatalkan oleh institusi yang berwenang bisa oleh lembaga yang mengeluarkannya atau bisa melalui Putusan Pengadilan;
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 285 adalah norma yang berkaitan dengan pasal 280 dan pasal 284 UU Nomor 7 tahun 2017, subjek Hukumnya pelaksana kampanye dan calon anggota legislatif;
- Bahwa ahli menjelaskan sebuah diktum KTUN dapat diuji melalui bab menimbang harus memuat tiga pertimbangan yaitu filosofis, yuridis dan

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sosiologis harus memuat 3 hal tersebut karena itu adalah prinsip justicial, putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang kedua harus mempertimbangkan norma-norma dalam diktum mengingat dengan mempertimbangan hirarki fertikal dan norma tersebut tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, jika lebih maka itu dapat dibatalkan sehingga memenuhi asas kecukupan;

- Bahwa ahli menjelaskan status dari format baku itu agar tidak menyimpang dari aturan, apabila format baku itu bertentangan dengan aturan maka SOP tersebut akan batal demi hukum;

- Bahwa ahli menjelaskan suatu konsep sudah masuk dalam suatu norma maka tidak boleh memaksakan suatu konsep norma yang lain, jika dalam pasal adalah pelaksana maka tidak boleh diterapkan kepada pihak lain;

- Bahwa ahli menjelaskan idealnya suatu KTUN itu harus mencil yang diganti dan penggantinya siapa serta alasan penggantian itu harus muncul didalam diktum menimbangannya sebagai dasar dalam penggantian tersebut, sehingga harus memperhatikan kepentingan pihak lain tetapi yang saya lihat dalam objek sengketa ini tidak memenuhi pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofisnya hanya memuat tentang putusan mahkamah konstitusi saja, saya tidak tahu apakah putusan tersebut berkaitan dengan objek sengketa atau tidak;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan berita acara yang mencabut hak politik penggugat, dalam teori HTN itu pencabutan hak politik seseorang itu dapat melalui UUD dan putusan pengadilan, terhadap putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi Bangka Belitung, ahli belum baca secara keseluruhan apakah dimuat mencabut hak politiknya atau tidak dari penggugat selain itu dalam putusan tersebut apakah Penggugat itu sebagai pelaksana atau bukan, pelaksana itu seperti KPU, Bawaslu, jika tidak masuk dalam kriteria dalam putusan tersebut maka tidak dapat dicabut hak politiknya, bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam perkara tipikor di Jakarta pada kasunya Setia Novanto dalam putusan tersebut ada diktum mencabut hak politik;

- Bahwa ahli menjelaskan tidak sepakat berita acara mencabut hak politik penggugat karena yang dapat mencabut hak politik seseorang adalah UUD dan putusan pengadilan;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat kita lihat diktumnya apakah ada klausul pencabutan hak politik, dalam hal putusan pengadilan tersebut ada klausul lagi sebagai pelaksana, jika klausul tersebut terpenuhi maka dapat dicabut hak politiknya, jika tidak terpenuhi maka tidak dapat dicabut hak politik seseorang karena berlaku asas jika suatu asas terpenuhi maka tidak dapat ditambahi asas yang lain, terkait perkara ini hanya sebagai peserta dan tidak ada dalam diktum

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Bangka Belitung yang
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat dicabut hak politiknya dan bukan pelaksana juga sehingga tidak bisa dicabut hak politiknya;

- Bahwa ahli menjelaskan Protap itu dapat di kelompok menjadi 2 yaitu peraturan perundang-undangan dan produk hukum yuridis atau peraturan kebijakan, produk hukum yuridis atau peraturan kebijakan tidak bisa langsung diuji oleh Pengadilan manapun tetapi jika konteks penertiban KTUN, maka bisa diuji secara tidak langsung oleh PTUN dalam menangani perkara tersebut apakah KTUN tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi atau yang berlaku, karena protap itu harus memungkinkan terlaksananya peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berangkat dari dakwan JPU dari pasal 280 dan pasal 521, terkait dengan pasal 251 itu secara eksplisit dijelaskan terkait pelaksana itu adalah eksekusioner terlaksananya suatu kegiatan dapat saya jelaskan petugas KPU dan Bawaslu adalah pelaksana juga;

- Bahwa ahli menjelaskan petugas KPU dan Bawaslu adalah pelaksana ini adalah jenisnya sedangkan spesiesnya penyelenggara;

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelaksana adalah pelaksana-pelaksana untuk melakukan suatu kegiatan pemilu;

- Bahwa ahli menjelaskan PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu, di pasal 12 ayat 1 peserta kampanye untuk DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas pengurus partai politik, calon legislative, juru kampanye, orang atau organisasi yang ditunjuk oleh partai politik, masuk dalam legalitas;

- Bahwa ahli menjelaskan terhadap PKPU yang tidak pernah diuji dapat diselesaikan dengan antinomy norma hukum, jika bertentangan antara Undang-undang yang lebih rendah dengan undang-undang yang lebih tinggi maka dapat diselesaikan dengan asas lex superior derogate lex imperiori, jika undang-undang sama tetapi bertentangan maka diselesaikan dengan asas lex posterior derogate lex posteriori, jika bertentangan antara undang-undang yang umum dan khusus maka diselesaikan dengan asas lex spesialis derogate legi generalis;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam penerbitan suatu KTUN menimbang dan mengingatnya harus dimuat karena UU administrasi pemerintah, dalam asas pembenaran itu pada diktum menimbang dan mengingat itu harus dijelaskan pembenaran jika suatu KTUN itu cacat demi hukum maka dapat dibatalkan;

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ahli menjelaskan pelaksana adalah KPU dan Bawaslu, KPU dan Bawaslu, tidak dapat dicalonkan menjadi anggota DPR, DPD atau DPRD

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masih menjabat;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam hal mencabut hak politik itu harus termuat dalam diktum putusan pengadilan, jika tidak dicantumkan maka tidak dapat dicabut hak politiknya;

- Bahwa ahli menjelaskan pasal 2 Undang-undang PTUN yang mengatur terkait KTUN yang dimana salah satu perintah penerbitan KTUN adalah perintah lembaga peradilan, terkait dengan pencabutan hak politik maka dapat dikaitkan dengan diktum pada putusan pengadilan apakah ada perintah mencabut hak politik seseorang, seseorang dapat dicabut hak politiknya dalam setiap kategori jika terjadi pada kasus perkara sekarang maka seharusnya itu dilantik dulu kemudian dicabut hak politiknya dan diganti oleh yang lain;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan pencabutan hak politik itu tidak saja hak dipilih dan memilih tetapi juga hak ikut berkontestasi dalam penyelenggaraan pemerintah jadi ketika seseorang sudah mencalonkan diri dalam pemilu maka harus ada putusan yang tegas dalam Putusan Pengadilan yang dapat mencabut hak politiknya karena jika pencabutan hak politik tanpa ada dasar yang tegas itu sudah melanggar asas Negara hukum;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam perintah memasukan karena alasan yuridis sebaiknya itu dimasukan dalam pertimbangan yuridis;

- Bahwa ahli menjelaskan sudah dilakukan pemungutan suara dan ada penetapan hasil, keluar KTUN KPU yang membatalkan, sebenarnya masuk dalam sengketa proses sesuai Perma Nomor 5 tahun 2017, karena akibat dikeluarkan KTUN KPU itu adalah proses administrasi;

- Bahwa ahli menjelaskan dicabutnya hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jika putusan PK berbeda maka calon tersebut seharusnya harus menduduki posisi tersebut sehingga dapat dikatakan jika calon tersebut tidak mendapatkan haknya maka Negara memberikan kompensasi atau KPU harus membayar;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan proses pencalonan sampai dengan hasil yang diperoleh Perma Nomor 5 Tahun 2017, mestinya Ketua Pengadilan menggunakan sengketa proses;

- Bahwa ahli menjelaskan sengketa hasil itu terkait hitungan hasil, ada TSM, tetapi menyangkut titik tolak keputusan KPU masuk dalam ranah sengketa proses;

- Bahwa ahli menjelaskan tahapan administrasi pemilu, titik tolaknya adalah Keputusan KPU, kita bisa lihat karakternya apakah karakter proses atau bagaimana;

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ahli menjelaskan sengketa sebagaimana objek sengketa ini bisa dikategorikan sengketa TUN atau sengketa administrasi pemerintah harus

ditinjau kapan gugatan didaftar dan juga isi gugatannya posita objektislitisnya yang mempersoalkan DCT atau Keputusan Tata Usaha Negara, jika ada kesalahan maka dapat diuji keabsahan KTUN tersebut maka kebijakan Pengadilan yang dapat menentukan;

- Bahwa ahli menjelaskan berita acara jika dikaitkan dengan pasal 3 UU PTUN, berita acara itu adalah KTUN maka kenapa KTUN dijadikan dasar KTUN;

- Bahwa ahli menjelaskan Idealnya sebuah KTUN itu di buat dulu penetapan kemudian diganti dengan penetapan baru yang mengganti yang lama, perlu dijustifikasi bab menimbanginya dijelaskan dengan benar dasar hukum bagaimana;

- Bahwa ahli menjelaskan pasal 2 UU PTUN, memaknai hasil pemilu adalah Keputusan KPU tentang menentukan hasil suara yang didapat;

- Bahwa ahli menjelaskan ranah Mahkamah Konstitusi adalah terkait hasil pemilihan terjadi perbedaan hasil tetapi terkait dengan penetapan maka itu masuk sengketa proses dan sengketa TUN;

- Bahwa ahli menjelaskan hak politik yang dapat dibatasi oleh UUD karena pasal 28D, hanya mengatur hak politik untuk berhubungan pemerintah secara teoritis memang begitu harus dibatasi oleh UUD dan putusan pengadilan seperti orang yang berideologi kiri;

- Bahwa ahli menjelaskan pembatasan hak asasi ini untuk melindungi hak asasi yang lebih luas seperti adanya ideologi yang membahayakan ideologi negara;

- Bahwa ahli menjelaskan suatu keputusan bertentangan dengan SOP dikaitkan dengan undang-undang pemerintahan itu tidak ada kaitannya maka saya mengatakan itu adalah pelanggaran prosedur karena SOP itu adalah prosedur bekerja sesuai Undang-Undang yang berlaku dengan alat ujinya adalah AAUPB, maka itu adalah pelanggaran AAUPB;

3. Saksi Suhirmanto, S.Sos., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan Surat Keputusan yang di keluarkan oleh KPU tentang calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Selatan daerah pemilihan I;

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai sekretaris partai Gerindra sejak tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa saksi menyatakan sekretaris di Partai Gerindra ada satu orang tetapi wakil sekretaris ada beberapa orang;

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menyatakan tugas sekretaris pada pokoknya terkait administrasi organisasi seperti laporan, surat menyurat;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menghadiri undangan adalah tugas ketua tetapi apabila ketua berhalangan dapat diganti oleh sekretaris;
- Bahwa saksi menyatakan SK Nomor 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 saksi lupa apakah sudah pernah lihat atau belum sedangkan untuk SK Nomor 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 sudah pernah saksi lihat tetapi saksi belum membaca secara detail isinya apa;
- Bahwa saksi menyatakan partai bisa menentukan pemenang sebatas internalnya saja sedangkan keputusan eksternal ada pada KPU yang berhak menentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa saksi menyatakan kewenangan internal itu acuannya dari lapangan tetapi keputusan ada pada KPU yang berhak menentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima surat seperti bukti P-3, kemudian di serahkan langsung kepada pak Samsul Bahri selaku Ketua DPC Partai Gerindra Bangka Selatan, tetapi pada surat tersebut ada kejanggalan karena surat hari ini berita acaranya hari ini;
- Bahwa saksi menyatakan setelah mendapat surat kemudian koordinasi dengan KPU menanyakan dengan adanya pembatalan tersebut apakah berpengaruh kepada suara partai jika berpengaruh maka jatah kursi untuk Partai Gerindra juga akan hilang, tetapi jawaban KPU Bangka Selatan bahwa suara untuk pak Samsul bahri tetap masuk ke suara partai dan partai tetap mendapat jatah kursi;
- Bahwa saksi menyatakan setiap kampanye pasti di dahului oleh STTPK ke kepolisian, kemudian baru kampanye tatap muka dengan masa, STTPK itu ditanda tangani oleh unsur pimpinan ketua dan sekretaris DPC apabila ketua berhalangan dapat diwakilkan oleh wakil ketua jika sekretaris berhalangan maka diganti oleh wakil sekretaris, inti pada surat tersebut harus ada salah satu unsur pimpinan antara ketua dan sekretaris, karena pak samsul bahri adalah ketua DPC sekaligus calon maka nanti yang berbicara di masa adalah peserta yang memohon kampanye;
- Bahwa saksi menyatakan tahu, pak Samsul Bahri terkena kasus pelanggaran pemilu dan telah dinyatakan bersalah;
- Bahwa saksi menyatakan setelah mengetahui putusan saksi tidak yakin bahwa pak Samsul Bahri yang akan menjabat;
- Bahwa saksi menyatakan terkait rapat pleno penetapan calon terpilih, saksi tidak pernah menerima berita acaranya karena sedang diluar kota;

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menyatakan yang mewakili partai gerindra pada saat rapat putusan.mahkamahagung.go.id pleno ada 2 orang;

- Bahwa saksi menyatakan rapat pleno dilakukan sekali saja;
- Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno tersebut, tidak ada yang keberatan karena jatah kursi kami aman;
- Bahwa saksi menyatakan lupa saat rapat pleno tanggal 20 Agustus 2019 ada dua agenda yaitu penetapan kursi dan penetapan calon terpilih;
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan seperti dalam bukti T-4 dan T-5;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Efra dan Sunadi pengurus partai Gerindra;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberi mandat kepada 2 orang tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Samsul Bahri itu masuk dapil I Bangka Selatan kecamatan Toboali;
- Bahwa saksi menyatakan Desa Serdang itu masuk dapil I;
- Bahwa saksi menyatakan saat kampanye di Desa Serdang Samsul Bahri hanya mendampingi pak Kobalen selaku DPR RI karena ada kunjungan dari pak Kobalen, karena pak Samsul Bahri selaku ketua partai DPC Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Nur Syarifah, S.H., LL.M. dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Gusairi, Erik dan Suryana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ahli atas nama Nur Syarifah, S.H., LL.M., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat secara kelembagaan, tidak ada hubungan keluarga, darah atau semenda dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat ataupun dengan kuasanya;
- Bahwa ahli menyatakan tahu apa objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa ahli menjelaskan penerbitan objek sengketa oleh KPU Bangka Selatan telah sesuai dengan aturan karena penerbitan objek sengketa didasarkan pada putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh KPU Bangka Selatan adalah melakukan klarifikasi kepada partai gerindra dan pengadilan yang memproses perkara tersebut maka KPU Bangka Selatan mengajukan surat kepada KPU RI melalui KPU Provinsi, prosedur sudah dilakukan maka apa

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh KPU Bangka Selatan sudah benar karena Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id
terbukti berdasarkan putusan pengadilan;

- Bahwa ahli menjelaskan KPU Bangka Selatan menerbitkan objek sengketa dengan berdasarkan surat KPU RI nomor 931 seperti bukti sudah sesuai ketika seorang calon peserta pemilu maka ada dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi yaitu pencoretan dari perolehan suara dan suaranya dialihkan kepada partai dan calon tersebut akan diganti oleh calon berikutnya yang mempunyai suara terbanyak berikutnya sesuai protap KPU RI;
- Bahwa ahli menjelaskan KPU RI pernah menangani kasus yang sama seperti di Bangka Selatan yaitu di KPU Kabupaten Serang, pelanggaran kampanye ada putusan pengadilan dan setelah klarifikasi maka di batalkan suara perolehannya;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap surat KPU RI, tidak dilaksanakan oleh KPU Bangka Selatan, itu sanksinya berupa peringatan dan pemberhentian sementara, jika tidak melakukan maka KPU RI dapat melaporkan kepada DKPP untuk diberhentikan tetap;
- Bahwa ahli menjelaskan arahan KPU RI jika tidak dilaksanakan itu ada sanksi administrasi;
- Bahwa ahli menjelaskan setiap keputusan KPU itu berdasarkan berita acara, jika sudah termuat dalam berita acara tidak perlu di cantumkan didalam Surat Keputusan karena semua peristiwa sudah termuat di dalam berita dan berita acara sudah masuk didalam konsideranya;
- Bahwa ahli menjelaskan konsideran ada putusan mahkamah konstitusi, dasar utamanya didalam berita acara, terkait dengan putusan mahkamah konstitusi itu memeriksa terkait dengan sengketa hasil pemilu yang dapat merubah peroleh suara, sepanjang putusan mahkamah konstitusi tidak merubah peroleh suara maka secara otomatis masuk didalam konsideran keputusan KPU dalam penetapan hasil;
- Bahwa ahli menjelaskan semua putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya umum, tidak secara langsung;
- Bahwa ahli menjelaskan landasan filosofis dan yuridisnya itu konten-kontennya ada bagian menimbang, melihat dan bisa dimasukan hal-hal lain tanpa menghilangkan eksistensi keputusan tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan kriteria seorang dapat dibatalkan itu dari putusan pengadilan dilihat dari amarnya apakah bisa dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dapat dibatalkan itu apakah pelaksana, tim atau peserta, KPU itu melihat jika sudah terbukti dan ada putusan pengadilan maka tetap harus diproses;

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ahli menjelaskan terhadap konsideran menimbang mengingat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

setiap keputusan KPU ada format bakunya berupa surat edaran KPU RI;

- Bahwa ahli menjelaskan terhadap Penggugat, KPU Bangka Selatan harus melakukan klarifikasi pada Partai Gerindra dan klarifikasi ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tujuan apakah benar kejadiannya sebenarnya, dan di Pengadilan untuk mendapatkan salinan putusan sehingga melakukan kajian dan melakukan pleno kemudian meminta arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi;

- Bahwa ahli menjelaskan setelah meminta arahan dan mendapat tanggapan dari KPU RI, terhadap tanggapan tersebut wajib dilaksanakan seperti dijelaskan peraturan KPU RI yang mengatur tata kerja mengatakan wajib untuk dilaksanakan terhadap suatu arahan;

- Bahwa ahli menjelaskan ada arahan yang bersifat umum dan arahan khusus kasuistis dan dua arahan tersebut sifatnya wajib, jika tidak ditanggapi atau dilaksanakan itu pelanggaran kode etik dan administrasi;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan Caleg yang menggunakan fasilitas pemerintah tetapi telah mendapat ijin tetap tidak boleh karena itu masuk tindak pidana pemilu;

- Bahwa ahli menjelaskan adanya penetapan KPU yang membatalkan hasil Penggugat proses yang bisa ditempuh Penggugat adalah sengketa proses dengan mengajukan kepada Bawaslu dan diproses ajudikasi, kemudian berlanjut ke PTUN;

- Bahwa ahli menjelaskan ketika Putusan itu dikeluarkan oleh KPU sudah tidak ada lagi sengketa hasil karena sudah tidak ada upaya administrasi;

- Bahwa ahli menjelaskan putusan yang BHT mengajukan upaya luar biasa PK dan Putusannya tidak bersalah sudah tidak bisa di eksekusi lagi karena bukan ranah KPU lagi;

- Bahwa ahli menjelaskan KPU sudah mengeluarkan putusan tentang calon terpilih, putusan tersebut bukan sengketa hasil karena tahapan KPU itu sampai pada Mahkamah Konstitusi;

2. Saksi Gusairi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan bekerja wiraswasta dibidang jasa dan juga bendahara partai keadilan sejahtera;

- Bahwa saksi menyatakan hadir saat rapat pleno penetapan calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Selatan rapat pleno pertama pada tanggal 13 Agustus 2019 dan yang kedua tanggal 20 Agustus 2019;

- Bahwa saksi menyatakan rapat pleno pertama dilakukan di hotel Genplina toboali dan yang kedua di kantor KPU Bangka Selatan;

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menyatakan Agenda pleno pertama tanggal 13 Agustus 2019
putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah Penetapan kursi dan calon terpilih;
 - Bahwa saksi menyatakan agenda pleno kedua tanggal 20 Agustus 2019 terkait dengan perubahan pleno pertama;
 - Bahwa saksi menyatakan hadir untuk mewakili pengurus partai Politik PKS bendahara DPC PKS Bangka Selatan;
 - Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno tidak ada yang keberatan semua lancar-lancar saja;
 - Bahwa saksi menyatakan mendengar nama Iskandar sebagai calon terpilih;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak melihat Samsul Bahri hadir saat rapat pleno tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno kedua tanggal 20 Agustus 2019, tidak ada yang keberatan semua lancar-lancar saja;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Suhirmanto sama-sama pengurus partai;
 - Bahwa saksi menyatakan saat pleno Suhirmanto ikut hadir juga;
 - Bahwa saksi menyatakan saat pleno kedua yang dirubah dari pleno pertama adalah mengenai perolehan suara dapil pada saat pleno pertama hanya suara calon digabung dengan suara partai sedangkan pada saat pleno kedua suara calon dipisah dengan suara partai;
 - Bahwa saksi menyatakan saat pembacaan pleno kedua suhirmanto masih diruangan;
 - Bahwa saksi menyatakan Suhirmanto tidak keberatan;
 - Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno, ada Bawaslu Bangka Selatan yang hadir;
 - Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno saksi membawa surat tugas;
 - Bahwa saksi menyatakan hadir di persidangan dalam perkara ini atas permintaan KPU Bangka Selatan (menunjukkan surat tugas dari KPU Bangka Selatan);
 - Bahwa saksi menyatakan yang menjadi objek dalam perkara ini dibahas dalam rapat pleno;
 - Bahwa saksi menyatakan STTPK dari PKS diajukan oleh PKS sebelum kampanye;
 - Bahwa saksi menyatakan seorang anggota legislatif boleh mengajukan STTPK diajukan lewat partai politik;
3. Saksi Erik pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Samsul Bahri sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Bangka Selatan dan Calon Anggota Legislatif Dapil I Bangka Selatan;

Selatan;

- Bahwa saksi menyatakan Samsul Bahri sebagai calon Incumbent calon legislatif karena dia adalah Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan;

- Bahwa saksi menyatakan saat pemilihan Legislatif Samsul Bahri pernah dilakukan penindakan karena ada pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye berkat adanya laporan dari Bawaslu kecamatan sehingga dilakukan kajian dan klarifikasi untuk menguatkan dugaan pelanggaran setelah cukup bukti baru dinaikan ke tingkat Bawaslu Kota/Kabupaten;

- Bahwa saksi menyatakan pelanggaran tersebut, sampai pada penyidikan kejaksaan dan putusan pengadilan, sidang pertama dilakukan pada saat awal puasa;

- Bahwa saksi menyatakan mengikuti persidangan untuk melakukan pendampingan bersama 3 orang staf;

- Bahwa saksi menyatakan tindakan Samsul Bahri terbukti dan Samsul Bahri mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

- Bahwa saksi menyatakan putusan banding tersebut, telah ditindak lanjuti oleh KPU dengan membatalkan Samsul Bahri sebagai calon terpilih karena telah melakukan pidana pemilu;

- Bahwa saksi menyatakan hadir pada saat rapat pleno tanggal 13 Agustus 2019 dan pleno tanggal 20 Agustus 2019;

- Bahwa saksi menyatakan tidak dibahas pada saat rapat pleno, tetapi KPU sudah membuat berita acara terkait dengan pencoretan Samsul Bahri karena ada Putusan Pengadilan yang telah inkrah;

- Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno dibahas tentang penetapan kursi dan calon terpilih saja;

- Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno tidak ada yang keberatan atau ribut;

- Bahwa saksi menyatakan pleno kedua tanggal 20 Agustus 2019, dibahas perubahan konsideran saja terkait dengan penambahan putusan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa saksi menyatakan ada keberatan dari Penggugat yang ditujukan kepada Bawaslu yang pertama keberatan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu kemudian keberatan yang kedua Bawaslu tidak dapat mendaftarkan keberatan tersebut berasal dari Putusan Pengadilan;

- Bahwa saksi menyatakan saat Penggugat mengajukan keberatan tanggal 14 Agustus 2019, Bawaslu sudah menerima salinan putusan Pengadilan dari Jaksa Penuntut Umum baik itu Putusan Tingkat I dan Putusan Banding;

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menyatakan adanya upaya keberatan itu, telah terpenuhi upaya administrasi dari Penggugat;

- Bahwa saksi menyatakan tugas dan kewenangan Bawaslu bisa dilihat dalam aturan terkait;
- Bahwa saksi menyatakan bawaslu ada fungsi pencegahannya dan saksi sendiri yang melakukan sosialisasi di DPC Gerindra Bangka Selatan;
- Bahwa saksi menyatakan benar surat dari Penggugat itu masuk tanggal 14 Agustus 2019;
- Bahwa saksi menyatakan surat itu ada tanggapan dari Bawaslu oleh semua Komisioner Bawaslu;
- Bahwa saksi menyatakan surat tersebut dilakukan kajian terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak semua keputusan KPU harus koordinasi dengan Bawaslu;
- Bahwa saksi menyatakan jika keberatan diajukan bukan dari hasil putusan Pengadilan maka akan diregister dan dilanjutkan dengan ajudikasi;

4.-----Saksi Suryana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan bekerja di Sekretariat KPU Bangka Selatan sebagai operator situng;
- Bahwa saksi menyatakan fungsi dan wewenang saksi adalah menyiapkan berita situng serta ikut terlibat menyiapkan rancangan penetapan yang dikeluarkan KPU;
- Bahwa saksi menyatakan ikut terlibat dalam pembuatan lampiran berita acara pada rancangan penetapan dan berita acara penetapan calon terpilih dan peroleh kursi partai;;
- Bahwa saksi menyatakan berita acara ada 2 berita acara karena ada perubahan, saat rapat pleno tanggal 13 Agustus 2019 penetapan kursi politik dan calon terpilih, pada saat rapat peserta disuruh baca jika ada perbaikan maka akan di perbaikan dan untuk lampiran berita acara ada form E diambil dari aplikasi situng tetapi pada saat itu aplikasi situng sedang eror;
- Bahwa saksi menyatakan berkonsultasi dengan KPU Provinsi sehingga mereka memfasilitasi untuk memperoleh formulir yang dimaksud sehingga dibuatlah secara manual;
- Bahwa saksi menyatakan kenapa Berita Acara dirubah dan muncul berita acara baru dengan mendasarkan pada situng karena setelah situng tidak eror dan dapat kami unduh ternyata pada formulir manual berbeda dengan formulir situng;
- Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno diundang partai ataupun calon dan saksi hadir sebagai verifikator;

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno tidak ada keberatan atau
putusan.mahkamahagung.go.id
sanggahan dari saksi partai;

- Bahwa saksi menyatakan saksi dari Partai Gerinda hadir sampai selesai dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan suhirmanto hadir sampai selesai;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 November 2019, di dalam persidangan tanggal 14 November 2019 dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaan Persiapan dan berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Penggugat adalah:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/Kpu-Kab/VII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 13 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana Dalam Lampiran I (Bangka Selatan 1) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Gerindra, Nama Calon Terpilih Iskandar, SH (Vide Bukti P-4 = T-24) ;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum 2019 Tertanggal 20 Agustus 2019, Sepanjang Sebagaimana Dalam Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik Gerindra, Nama Calon Terpilih Iskandar, SH (Vide Bukti P-5 = T-27) ;

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan surat jawabannya secara tertulis Tertanggal 19 September 2019,
yang didalam jawaban Tergugat memuat eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi,
maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang
diajukannya oleh Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok perkara. ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada
pokoknya sebagai berikut :

a. Kompetensi *Absolut* ;

- Bahwa objek gugatan perkara *a quo* terkait dengan Penetapan calon terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (satu),
Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik
Gerindra, Nama Calon Terpilih Iskandar, SH, bukan terkait dengan Penetapan
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa objek sengketa terkait dengan penetapan calon terpilih sebagaimana
dimaksud merupakan sengketa administrasi pemerintahan, bukan merupakan
sengketa proses pemilihan umum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang meregister perkara *a quo* dengan jenis perkara biasa
tanpa ada kode SPPU (Sengketa Proses Pemilihan Umum) ;

- Bahwa upaya administrasi yang diajukan Penggugat kepada Bawaslu
Kabupaten Bangka Selatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah
salah alamat dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, oleh
karenanya Penggugat belum menempuh upaya administratif;

- Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif
sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
maka gugatan yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat formil dan
masih perematur untuk diajukan dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini, dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

b. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscur Libel*) ;

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat dan teliti dan tidak konsisten sebagaimana sebuah gugatan, ada pencampuradukan

terhadap beberapa istilah, demikian juga dalam penempatan point sebagaimana dimaksud point 9 setelah perbaikan, pada baris kedua, yang dimaksud Penggugat point 8 dan 9 yang mana? Demikian juga dalam menempatkan objek sengketa aquo, dalam posita Penggugat menggunakan tanda (-), sedangkan dalam petitum Penggugat menggunakan huruf a dan b ;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 – 4 angka IV point 1 sampai dengan point 3, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif kebawaslu Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dimana permohonan ke Bawaslu tersebut telah dijawab oleh Bawaslu dengan mengeluarkan surat nomor : 046/K.Bawaslu.BB-03/HK.08/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diregister;

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ada 2 (dua) objek sengketa aquo dan setiap objek sengketa yang hendak diajukan ke Pengadilan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, terlebih dahulu harus dilakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam hal ini tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu terhadap objek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Agustus 2019;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

c. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Daluwarsa ;

- Bahwa Penggugat tidak memperhatikan jangka waktu dan tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terkait;

- Bahwa bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat (dalam hal ini KPU Kabupaten Bangka Selatan) dan banding terhadap atasan Tergugat (dalam hal ini KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

- Bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019, dan oleh karenanya sampai dengan saat ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan keberatan 21 hari kerja,

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan yang di ajukan oleh Tergugat adalah tetap berlaku.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
karenanya Penggugat dianggap menerima objek sengketa *a quo* sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, karena objek sengketa *a quo* telah dianggap daluwarsa untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan Tergugat, oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan *absolut* pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa eksepsi angka 1 (satu) yang merupakan eksepsi kompetensi *absolut* Pengadilan ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dianggap daluwarsa untuk diajukan ke Pengadilan, merupakan eksepsi lain yang diputus bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa berdasarkan gugatan Penggugat telah menempuh upaya administrasi ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangka telah menindaklanjuti permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Nomor : 046/K.Bawaslu.BB-

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

03/HK.08/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Tidak Dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
Diregister ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan sengketa administrasi pemerintahan, bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* " ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut terdapat unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), yang mana unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi :

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bentuk penetapan itu harus tertulis ;
2. Penetapan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bersifat konkrit, individual, dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dikaitkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, serta dihubungkan dengan peraturan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang di dicekualikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa termasuk dalam kategori Keputusan yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dikecualikan maka terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai eksepsi *absolut* Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai eksepsi Tergugat dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat

angka 1 (satu) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat angka 1 (satu) mengenai kompetensi *absolut* Pengadilan, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat angka 1 (satu) mengenai kompetensi *absolut*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Tanggal 13 September 2019 yang diterima melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan disposisi surat tertanggal 13 September 2019, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya meminta penundaan berlakunya objek sengketa *a quo*. Terhadap penundaan yang dimohon oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengharuskan ditundanya objek gugatan *a quo*. Dengan demikian permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat terhadap objek gugatan *a quo*, dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Jo. 107 Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*, dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo* ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi *absolut*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 328.000,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Pada Hari Senin, Tanggal 02 Desember 2019 oleh ALPONTERI SAGALA, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, TIAR MAHARDI, SH. MH., sebagai Hakim Anggota I dan HERY ABDUH SASMITO, SH, MH., sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada Hari Selasa, Tanggal 10 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMADIN NUR AIN, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat, serta Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIAR MAHARDI, SH. MH.

ALPONTERI SAGALA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

HERY ABDUH SASMITO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMADIN NUR AIN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	87.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-

Penggugat dan Tergugat

5. Sumpah	: Rp.	50.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-
8. Materai	: Rp.	6.000,-
9. Penjilidan Bundel A	: Rp.	15.000,-
Jumlah	: Rp.	328.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)